



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 54/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Natalis Tabuni, S.S., M.Si.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya
2. Nama : **Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Sindatadi, Kampung Bugalaga, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017, memberi kuasa kepada **Nahar A. Nasada, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., Asdar Tosibo, S.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., CLA., Azham Idham, S.H., dan Abdul Azis Saleh, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor hukum **Nahar A. Nasada, S.H. & Partners**, beralamat di Jalan Hertasning Baru (Jalan Mapala) Kompleks Halmin Residence Ruko Harmony Town House Nomor 10 (Jembatan Mapala), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.** dan **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**, advokat/konsultan hukum pada kantor hukum **TIM ADVOKASI NATALIS TABUNI DAN YANN ROBERT KOBOGOYAUW**, beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya**, berkedudukan di Jalan Baru Pantai Enggros, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/KPU-IJ/V/2017, bertanggal 5 Mei 2017, memberi kuasa kepada **Matheus Mamun Sare, S.H., Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Indra Septiana, S.H., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Achmad Ichsan, S.H., dan Windi Astriana, S.H.**, advokat dan asisten advokat pada kantor advokat/penasehat hukum **Matheus Mamun, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Merah Putih Buper Waena Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Yulius Yapugau, S.E.**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Zombandoga, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya
2. Nama : **Yunus Kalabetme, S.IP**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Alamat : Cikombong Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 memberi kuasa kepada **Relika Tambunan, S.H., Mega M.F. Nikijuluw, S.H., Catur Prasetyo, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., dan Rio Ramabaskara, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada kantor advokat **ARM dan Partner**, yang beralamat di Jalan Hamadi Gunung Nomor 59 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir,**

S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H., CLA., Wayan Sudirta, S.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Fernandy Rusdi, S.H., Rizka, S.H., Samuel David, S.H., Irfan Imanuel, S.H., M.H., dan I Made Suka Artha, S.H., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan**, yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.2] Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 23 Mei 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

### **Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya



Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017;

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017, sepanjang perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS yaitu:
  - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
  - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS yaitu:
  - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
  - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 23 Mei 2017, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan agenda mendengar laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta mendengar keterangan Pihak Terkait dan Pemohon, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[2.2.1] KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA (TERMOHON):**

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 yang dibacakan pada hari Selasa, 23 Mei 2017, dimana pada pokoknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 TPS di Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dalam waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan, dan dilaporkan secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, maka dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juli 2017 di 7 TPS Kabupaten Intan Jaya, yaitu:
  - 1) TPS 1 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
  - 2) TPS 2 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
  - 3) TPS 3 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
  - 4) TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
  - 5) TPS 1 Kampung Soali, Distrik Agisiga;
  - 6) TPS 2 Kampung Unabudoga, Distrik Agisiga;
  - 7) TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang diwakili oleh Biro Hukum dan Biro Teknis KPU RI beserta dengan jajarannya, dan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang diwakili oleh Tantowi Jaunari selaku Staf Ahli Bawaslu RI beserta dengan jajarannya, Bawaslu Provinsi Papua yang diwakili oleh Fegie Y. Wattimena selaku Ketua, dan Anugrah Pata, Yacob Paise selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua beserta dengan jajarannya, termasuk Panwaslih Kabupaten Intan Jaya beserta dengan jajarannya, serta Pengamanan proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia *c.q.* Kepolisian Daerah Papua, Kepolisian Resort Paniai, dan Tentara Nasional Indonesia *c.q.* Komando Daerah Militer XVII/CENDERAWASIH dan KODIM 1705 Paniai;
3. KPU Provinsi Papua telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur, profesional, mandiri dan independen sehingga dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 11 Juli 2017, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses Pemilihan telah berlangsung secara aman, lancar, jujur dan adil. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses Pemungutan Suara Ulang dihentikan;



4. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 TPS dimaksud, dimulai pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada tingkat TPS. Saksi pasangan calon yang hadir dan mengikuti keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

**TABEL 1**  
**DAFTAR NAMA SAKSI PASANGAN CALON DI 7 TPS**  
**KABUPATEN INTAN JAYA**

NO.	TPS	SAKSI NO URUT 1	SAKSI NO URUT 2	SAKSI NO URUT 3	SAKSI NO URUT 4
1.	TPS 1 Kampung Emondi, Distrik Sugapa	–	<b>Yulianus</b>	<b>Lasarus</b>	–
2.	TPS 2 Kampung Emondi, Distrik Sugapa	–	<b>Lewi D.</b>	<b>Yustus S.</b>	–
3.	TPS 3 Kampung Emondi, Distrik Sugapa	–	<b>Oten Tipagau</b>	<b>Obaya Son</b>	–
4.	TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa	–	<b>Selfianus B.</b>	<b>Aprianus Duwitau</b>	–
5.	TPS 1 Kampung Soali, Distrik Agisiga	<b>Luruk M.</b>	<b>Martinus G.</b>	<b>Pit Pogou</b>	<b>Wilem Z.</b>
6.	TPS 2 Kampung Unabundoga, Distrik Agisiga	<b>Yakup</b>	–	<b>Daniel W.</b>	–
7.	TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga	<b>Pertianus Y.</b>	<b>Martinus Mayagoni</b>	–	–

5. Penghitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat TPS dilaksanakan dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, dan saksi Pihak Terkait. Pada umumnya semua saksi pasangan calon menerima hasil penghitungan suara tingkat TPS dengan menandatangani berita acara dan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan secara tertulis terhadap hasil perolehan suara

masing-masing pasangan calon. Berikut ini adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana Bukti TD.1.001:

**TABEL 2**  
**HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI 7 TPS**  
**KABUPATEN INTAN JAYA**

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4	JUMLAH
1.	TPS 1 Kampung Emondi, Distrik Sugapa.	0	8	424	0	<b>432</b>
2.	TPS 2 Kampung Emondi, Distrik Sugapa.	0	218	210	0	<b>428</b>
3.	TPS 3 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;	0	194	205	0	<b>399</b>
4.	TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa	0	256	150	0	<b>406</b>
5.	TPS 1 Kampung Soali, Distrik Agisiga	0	100	401	0	<b>501</b>
6.	TPS 2 Kampung Unabundoga, Distrik Agisiga;	120	0	414	0	<b>534</b>
7.	TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga.	0	300	244	0	<b>544</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>120</b>	<b>1.076</b>	<b>2.048</b>	<b>0</b>	<b>3.244</b>

6. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Distrik dilaksanakan:

- a. Distrik Sugapa dilaksanakan di Kampung Emondi Distrik Sugapa pada hari yang sama, mulai pukul 14.00-15.00 yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota PPD dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Distrik, Tim supervisi Bawaslu serta masing-masing saksi Pasangan Calon;
- b. Distrik Agisiga dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya di Sugapa; pada hari yang sama, mulai pukul 17.00 – 20.00 WIT yang



dipimpin oleh Ketua dan Anggota PPD dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, serta masing-masing saksi Pasangan Calon;

7. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Distrik di Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (bukti TD.2.001):

**TABEL 3.I.01**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI DISTRIK SUGAPA**  
**KABUPATEN INTAN JAYA**

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
1.	TPS 1 Kampung Emondi	0	8	424	0
2.	TPS 2 Kampung Emondi	0	218	210	0
3.	TPS 3 Kampung Emondi	0	194	205	0
4.	TPS 4 Kampung Emondi	0	256	150	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>676</b>	<b>989</b>	<b>0</b>

**TABEL 3.I.02**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI DISTRIK AGISIGA**  
**KABUPATEN INTAN JAYA**

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
1.	TPS 1 Kampung Soali	0	100	401	0
2.	TPS 2 Kampung Unabundoga	120	0	414	0
3.	TPS 1 Kampung Tausiga	0	300	244	0
<b>JUMLAH</b>		<b>120</b>	<b>400</b>	<b>1.059</b>	<b>0</b>

8. Proses rekapitulasi pada tingkat Distrik di Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya telah berlangsung secara lancar. Di Distrik Agisiga terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Alex Agimbau yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KWK ULANG (bukti TD.2.002), dimana pada pokoknya menyampaikan bahwa di TPS 1 Kampung Tausiga, pembagian suara berdasarkan hasil keputusan masyarakat adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 272 suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 272 suara, akan tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai Formulir Model C1 KWK ULANG dan lampirannya, yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 300 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 244 suara Atas keberatan tersebut, Panwaslih mengabaikan dengan alasan tidak cukup bukti yang kuat yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon;
9. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari yang sama, yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Intan Jaya, dengan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Intan Jaya beserta dengan jajarannya, serta dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak mengikuti sampai dengan selesainya proses rekapitulasi tingkat Kabupaten. Anggota KPU Provinsi Papua, Beatrix Wanane, berhalangan hadir karena sakit. Undangan rapat pleno dan daftar hadir kami lampirkan dalam bukti TD.3.001;
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya (bukti TD.3.002), tidak ada perbaikan atau perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga untuk 7 TPS. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Aner Maisui dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Melianus Belau telah menandatangani Berita Acara Model DB-KWK ULANG dan Model DB1-KWK ULANG mengenai sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (bukti TD.3.002). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 4**  
**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA UNTUK 7 TPS**  
**TINGKAT KABUPATEN**

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
1.	Distrik Sugapa	0	676	989	0
2.	Distrik Agisiga	120	400	1059	0
<b>JUMLAH</b>		<b>120</b>	<b>1076</b>	<b>2048</b>	<b>0</b>

11. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya berjalan dengan lancar, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Alex Agimbau yang merupakan kelanjutan dari keberatan yang disampaikan pada rekapitulasi tingkat Distrik Agisiga, dalam keberatan yang disampaikan bahwa pada TPS 1 Kampung Tausiga kesepakatan masyarakat perolehan suara dibagi 2 (dua) antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sehingga masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebanyak 272, akan tetapi dalam Formulir Model C1 KWK ULANG Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 300 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 244 suara (bukti TD.3.003). Menanggapi keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua merujuk kepada keterangan dari Panwaslih Distrik Agisiga yang pada pokoknya menyampaikan bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, karena perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sesuai dengan yang termuat dalam Formulir Lampiran Model C1-KWK ULANG;
12. Para Saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya telah menerima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB5-KWK ULANG (TD.3.004);

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001 sampai dengan bukti TD.3.004, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi kumpulan Formulir Model C1-KWK Pemungutan  
 TD.1.001 Suara Ulang, di 7 TPS, yaitu:



- 1) TPS 1 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
  - 2) TPS 2 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
  - 3) TPS 3 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
  - 4) TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
  - 5) TPS 1 Kampung Soali, Distrik Agisiga;
  - 6) TPS 2 Kampung Unabundoga, Distrik Agisiga;
  - 7) TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
2. Bukti : Fotokopi kumpulan Formulir Model DA-KWK Pemungutan TD.2.001 Suara Ulang dan DA1-KWK Pemungutan Suara Ulang Distrik Sugapa dan DA-KWK Pemungutan Suara Ulang dan DA1-KWK Pemungutan Suara Ulang Distrik Agisiga, DAA-KWK Pemungutan Suara Ulang Kampung Soali, Kampung Unabundoga, dan Kampung Tausiga;
  3. Bukti : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK Pemungutan Suara TD.2.002 Ulang di TPS 1 Tausiga, Distrik Agisiga;
  4. Bukti : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan TD.3.001 Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2017 dan Daftar Hadir Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya 2017;
  5. Bukti : Fotokopi Formulir Model DB-KWK Pemungutan Suara Ulang TD.3.002 dan DB1-KWK Pemungutan Suara Ulang;
  6. Bukti : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Pemungutan Suara TD.3.003 Ulang;
  7. Bukti : Fotokopi Formulir Model DB5-KWK Pemungutan Suara TD.3.004 Ulang;

**[2.2.2] KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI):**

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP- XV/2017 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada tanggal 23 Mei 2017, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS, 4 (empat) Kampung yang tersebar di 2 (dua) distrik di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;

#### **A. Tim Supervisi dan Monitoring**

Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari:

1. Andi Prasetyo (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
2. Ismeth Khunaifi (Pelaksana pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU);
3. Moh. Fatihul Haaq (Pelaksana pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU);
4. Herman Pamuji (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU).

#### **B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang**


Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP/XV/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap KPU Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan putusan, KPU RI telah melakukan langkah-langkah supervisi sebagai berikut:

1. KPU RI melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 bersama dengan KPU Provinsi Papua;
2. KPU RI menerbitkan Surat KPU Nomor 388/KPU/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017. Dalam Surat tersebut, KPU menegaskan hal-hal sebagai berikut:
  - a. bahwa tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. agar membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
- c. menyusun dan menetapkan jadwal pemungutan suara ulang dengan memerhatikan tenggat waktu dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah amar putusan dibacakan setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua, Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah;
- d. melakukan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat pemilih di 4 (empat) kampung di 2 (dua) distrik, berkenaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
- e. memastikan jumlah surat suara ulang dengan tanda khusus yang masih tersedia di KPU Kabupaten Intan Jaya dan apabila tidak mencukupi, maka KPU Provinsi Papua mencetak kekurangan surat suara serta mendistribusikannya;
- f. memastikan ketersediaan formulir dan alat kelengkapan TPS;
- g. melakukan evaluasi untuk merekrut/seleksi/menetapkan kembali KPPS, PPS, dan PPK/PPD di wilayah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang dan memastikan bahwa Petugas PPK/PPD, PPS dan KPPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang adalah benar-benar petugas yang masih memenuhi syarat dan masih mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat;
- h. melaksanakan validasi terhadap Daftar Pemilih Tetap dengan cara mencoret dan memberi catatan pada kolom keterangan Daftar Pemilih Tetap bagi pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili dan/ atau tidak memenuhi syarat menjadi pemilih;
- i. pemilih yang dapat menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb pada saat pemungutan suara sebelumnya;



- j. memerintahkan KPPS untuk menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sama dengan DPT yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
  - k. memerintahkan KPPS untuk menempel DPT, DPPh (Formulir Model A4-KWK) dan DPTb (Formulir Atb-KWK) Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017 pada papan pengumuman di TPS masing-masing;
  - l. seluruh formulir yang digunakan pada saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang agar ditambahkan kata "ULANG" pada kolom nama formulir;
  - m. menyampaikan hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan;
  - n. KPU Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat berkenaan dengan penyediaan anggaran, pihak kepolisian berkenaan dengan dukungan keamanan dan Panwas Kabupaten/ Bawaslu Provinsi serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan pemungutan suara ulang;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WIT, Tim Supervisi dari KPU RI bersama Anggota KPU Provinsi (Tarwinto) tiba di Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya. Pada pukul 16.00 WIT, Tim KPU RI berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017;
  4. KPU Provinsi Papua menjelaskan:
    - a. Proses pengiriman logistik ke 7 (tujuh) TPS yang akan diselenggarakan PSU telah selesai pada tanggal 10 Juli 2017. Distribusi dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) helikopter ke Kampung Emondi, Distrik Sugapa; Kampung Soali, Kampung Tausiga dan Kampung Unabundoga, Distrik Agisiga. Pendistribusian logistik juga dikawal dengan personil kepolisian;



- b. Proses pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS, menggunakan sistem noken dengan cara pemilih yang hadir memberikan suara sesuai pilihannya dan sisa suara akan dibagi kepada pasangan calon sesuai hasil musyawarah mufakat;
  - c. Jumlah DPT untuk 7 (tujuh) TPS adalah sebanyak 3.244 (tiga ribu dua ratus empat puluh empat) pemilih;
5. Pada malam hari, sekira pukul 20.00 WIT, KPU Provinsi Papua melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan Polda Papua, berkenaan dengan pembagian personil untuk melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS;

#### A. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 19/Kpts/KPU-IJ/VI/2017 tanggal tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 18/Kpts/KPU-IJ/VI/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, KPU Provinsi Papua menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS, 4



(empat) Kampung yang tersebar di 2 (dua) distrik di Kabupaten Intan Jaya. Secara umum proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya berjalan dengan lancar;

2. Sistem yang digunakan dalam pemungutan suara ulang di 2 (dua) distrik yang diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya, yaitu Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga adalah tetap menggunakan sistem Noken sebagaimana sistem yang digunakan pada waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada tanggal 15 Februari 2017, dengan ketentuan bahwa sisa surat suara akan dimanfaatkan untuk dibagi ke masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil kesepakatan mufakat Tokoh dan masyarakat di setiap TPS;
3. Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017. Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Ariso dan Anggota KPU Provinsi Papua, Izak R. Hikoyabi didampingi Karo Ops. Polda Papua, Kharles Simanjuntak dan jajaran serta Bawaslu Provinsi Papua melakukan pemantauan pelaksanaan di 4 (empat) TPS di Kampung Emondi, Distrik Sugapa;
4. Anggota KPU Provinsi Papua, Tarwinto didampingi Dir. Sabhara Polda Papua melakukan pemantauan di TPS 2 Kampung Unabundoga, Distrik Agisiga. Sementara, Tim KPU RI didampingi personil keamanan dari Polda Papua, melakukan pemantauan di TPS 1 Kampung Soali dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
5. Pemantauan dilakukan menggunakan 2 (dua) heli yang akan melakukan *dropping* secara bergiliran, karena kapasitas helikopter yang terbatas;
6. Sekira pukul 11.00 WIT, Wakapolda Papua, Brigjen. Pol. Drs. Agus Rianto bersama Kasdam Cenderawasih didampingi Kapolres Paniai dan Dandim Paniai, memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang;
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS, secara umum secara aman dan lancar. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses Pemungutan Suara Ulang dihentikan;



## **B. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik**

1. Setelah pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS dilaksanakan, maka untuk TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga, kotak suara dilakukan penarikan ke Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, di Distrik Sugapa untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik oleh Ketua dan Anggota PPD Agisiga;
2. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik oleh Ketua dan Anggota PPD Agisiga dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwas Distrik Agisiga;
3. Sementara untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Emondi, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik, dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD Sugapa di Kampung Emondi. Setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik selesai, kotak suara baru akan ditarik ke Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya;
4. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik oleh Ketua dan Anggota PPD Sugapa dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwas Distrik Sugapa dan Tim Supervisi dari Bawaslu;

## **C. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten**

1. Setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik untuk Distrik Agisiga selesai dilaksanakan, maka disepakati untuk langsung dilaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, mengingat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik untuk Distrik Sugapa juga sudah selesai dilaksanakan dan kotak suara telah ditarik ke Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya;
2. Pada tanggal 11 Juli 2017, sekira pukul 20.30 WIT dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya di Sugapa yang dihadiri oleh:
  - a. Adam Arisoi - Ketua KPU Provinsi Papua bertindak selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara;

- b. Sombuk Musa Yosep - Anggota KPU Provinsi Papua;
  - c. Tarwinto - Anggota KPU Provinsi Papua;
  - d. Izak R. Hikoyabi - Anggota KPU Provinsi Papua;
  - e. Fegie Y. Watimena - Ketua Bawaslu Provinsi Papua;
  - f. Anugrah Pata – Anggota Bawaslu Provinsi Papua;
  - g. Yacop Paisei – Anggota Bawaslu Provinsi Papua;
  - h. Kharles Simanjuntak - Karo Ops Polda Papua beserta jajaran Polda Papua;
  - i. Supriyagung – Kapolres Paniai beserta jajaran;
  - j. Tim Supervisi KPU RI;
  - k. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - l. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - m. Ketua dan Anggota PPD Agisiga;
  - n. Ketua dan Anggota PPD Sugapa.
3. Setelah memanjatkan doa yang dipimpin oleh Yacop Paisei, Anggota Bawaslu Provinsi Papua maka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dimulai dengan pembacaan perolehan hasil oleh Ketua PPD Agisiga;
  4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan terhadap perolehan suara di TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga. Menurut saksi, pembagian suara tidak sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musyawarah mufakat yang memutuskan untuk membagi 2 (dua) perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu masing-masing sebanyak 274 suara. Hal tersebut disanggah oleh Panwas Distrik Agisiga, di mana hasil perolehan suara yg dimasukkan dalam form C1-KWK TPS 1 Kampung Tausiga merupakan kesepakatan masyarakat. Keterangan Panwas Distrik Agisiga diperkuat oleh Bawaslu Provinsi Papua. Sementara menurut PPD Agisiga, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang terlambat ke tempat rekap tingkat distrik, sehingga tidak dapat diakomodir keberatannya. Selanjutnya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengisi DB-2 KWK atau formulir keberatan;
  5. Sementara untuk perolehan suara di Distrik Sugapa, semua Saksi Pasangan Calon yang hadir menyatakan menerima hasil tersebut;

6. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada saat Rapat Pleno berdasarkan Form DA-1 KWK adalah sebagai berikut:

**1) Distrik Agisiga**

a. TPS 2 Kampung Unabundoga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	120
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	0
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	414
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		534

b. TPS 1 Kampung Tausiga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	0
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	300
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	244
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		544

c. TPS 1 Kampung Tausiga

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	0



2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	100
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	401
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		501

**Total Keseluruhan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Distrik Agisiga**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	120
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	400
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	1.059
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		1.579

**2) Distrik Sugapa**

a. TPS 1 Kampung Emondi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	0
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	8
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	424
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		432

## b. TPS 2 Kampung Emondi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	0
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	218
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	210
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		428

## c. TPS 3 Kampung Emondi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	0
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	194
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	205
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		399

## d. TPS 4 Kampung Emondi

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	0
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	256
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	150
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		406

**Total Keseluruhan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Distrik Sugapa**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	0
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	676
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	989
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		1.665

7. Berdasarkan pembacaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon oleh PPD Agisiga dan PPD Sugapa, sebagaimana angka 6 dalam laporan ini, perolehan masing-masing pasangan calon per distrik adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Distrik Agisiga	Distrik Sugapa
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	120	0
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	400	676
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	1.059	989
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0	0
Jumlah		1.579	1.665

8. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 pada Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS, 4 (Empat) Kampung yang tersebar di 2 (dua) distrik di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua adalah sebagai berikut:



No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd	120
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S.IP	1.076
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div.	2.048
4	Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd	0
Jumlah		3.244

9. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya berjalan dengan lancar, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai telah disampaikan pada huruf C angka 4 laporan ini. Para Saksi menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara DB-KWK dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;
10. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Intan Jaya menerima Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

**[2.2.3] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA (Bawaslu Papua):**

Menindaklanjuti Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang salah satu bunyi amar Putusannya memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Bawaslu Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilihan dalam bidang pengawasan melakukan langkah-langkah

persiapan sekaligus pengawasan terhadap setiap tahapan teknis yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua selaku penyelenggara teknis pemilihan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Intan Jaya. Bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Papua dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 Distrik di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017. Dalam melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Provinsi Papua telah disupervisi oleh Bawaslu RI dan telah melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Intan Jaya, *Stakeholders*, dan melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan logistik, pengawasan pengepakan logistik ke dalam kotak suara, pengawasan persiapan pungut hitung, pengawasan pendistribusian logistik ke 2 distrik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dan pengawasan rekapitulasi suara;

#### **B. TAHAPAN PERSIAPAN PSU 2 DISTRIK**

##### **1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada dengan Panwaslih**

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada ini dilakukan Bawaslu Provinsi Papua bersama dengan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya dan Sekretariat pada tanggal 3 Juli 2017 di Kantor Bawaslu Papua, maksud dan tujuan Rapat Koordinasi adalah untuk:

- a) mendapatkan Masukan dari Panwas Kabupaten terkait dengan Situasi dan Kodisi Daerah pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK;
- b) menetapkan Titik-titik Rawan dan Rawan Khusus untuk Distrik yang akan melaksanakan PSU.

##### **2. Koordinasi Dengan Stakeholder**

Bawaslu Provinsi Papua menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 29 Juni 2017 dengan dihadiri oleh TNI, Polri, Pasangan Calon dan Tim Sukses. Rapat dimulai pada pukul 12.00 s.d. 14.00 bertempat di Hhotel Karya Papua Nabire. Hasil rapat tersebut sebagai berikut:

- a. Direncanakan tanggal 5 Juli 2017 akan dilaksanakan pertemuan dengan Kapolda, Pangdam, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Pemda Intan, Paslon Stake Holder bertempat di Sugapa;
- b. KPU Provinsi selaku KPU Intan Jaya melakukan sortir logistik dalam waktu dekat dan juga seleksi PPD, PPS dan KPPS.

### 3. Jadwal Pengawasan Tahapan PSU Kabupaten Intan Jaya

#### a. Jadwal Pengawasan

Jadwal pengawasan disesuaikan dengan jadwal Tahapan KPU Provinsi Papua sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL		PENGAWASAN
		AWAL	AKHIR	
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
	a. Perencanaan Program dan Anggaran	24 Mei 2017	26 Mei 2017	
	b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	21 Juni 2017	10 Juli 2017	
	c. Evaluasi dan Penetapan PPD, PPS dan KPPS	30 Juni 2017	30 Juni 2017	
	d. Bimtek PPD, PPS dan KPPS	1 Juli 2017	2 Juli 2017	
<b>II</b>	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG</b>			
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	5 Juni 2017	17 Juni 2017	Ida Puspa Jaya M. Yohakim Migai
	b. Rapat Koordinasi KPU Prov. Papua dan Polres Intan Jaya, Paslon tentang persiapan PSU	29 Juni 2017	29 Juni 2017	Yakob Paisei Arikson S.
	c. Evaluasi dan Penetapan Panwas Distrik dan Pengawas TPS	3 Juli 2017	5 Juli 2017	Yohanes Kia M.
	d. Rakor KPU, Bawaslu, Poldam, Pangdam, Pemda, Paslon, Staje holder di Sugapa	5 Juli 2017	5 Juli 2017	
	e. Bimtek bagi Panwas Distrik dan PTPS	8 Juli 2017	8 Juli 2017	Fegie Y.W. Anugrah Pata, Yacob Paisei
	f. Sortir Perlengkapan	2 Juli 2017	10 Juli 2017	- Arikson S. - Panwas Intan Jaya



	g. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	10 Juli 2017	11 Juli 2017	- Panwas Distrik - Tim Supervisi
<b>III</b>	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</b>			
	a. Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	7 Juli 2017	10 Juli 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik - PTPS
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	11 Juli 2017	11 Juli 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik - PTPS
	c. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPD melalui PPS	11 Juli 2017	12 Juli 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik - PTPS
<b>IV</b>	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG</b>			
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	12 Juli 2017	12 Juli 2017	- Tim Supervisi - Panwas Distrik
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dan Penetapan hasil rekapitulasi	13 Juli 2017	13 Juli 2017	- Bawaslu Papua - Tim Supervisi - Panwas Distrik
<b>V</b>	<b>PENYAMPAIAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI</b> - Penyusunan Laporan Pengawasan	15 Juli 2017	17 Juli 2017	Bawaslu Provinsi Papua

b. Penempatan Tim Supervisi Bawaslu Papua Di 2 Distrik

NO	DISTRIK	TIM SUPERVISI	Jumlah TPS	Transportasi	Situasi Keamanan
1	Sugapa	Fegie Y. Wattimena Anugah Pata Tantowi Jauhari Cahyo Febrianto Tadeheri Ibrahim Yunus Abugau M. Amin Ramin	4	Darat	Kondisi Keamanan disitrik kurang kondusif, harus melibatkan TNI/Polri

2	Agisiga	Yakob Paisei Muhammad Ihsan Raid M.K Arikson Simanjuntak Leo Pardede Yonas Randan Buak Yulius Wandagau Yohakim Migau Etianus Bilambani Sem Wandagau Yehekiel Mirip	3	Udara Berangkat Tanggal 11/12 ke Distrik	Kondisi Keamanan disitrik kurang konduif, harus melibatkan TNI/Polri
---	---------	--	---	--	--

(bukti PK-12)

#### 4. PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN LOGISTIK

Bahwa Pada tanggal 15 Juni 2017 telah di laksanakan Percetakan Surat Suara PSU Kabupaten Intan Jaya di Makassar Oleh PT. ADI PERKASA Makassar. Dengan jumlah suara yang di cetak beserta lampirannya sebagai berikut:

1. Cetak Surat Suara + 2,5 % : 3.325 Suara
2. C6-KWK : 6.244 Suara
3. Helgram : 42 Lembar

Bawa Logistik di distribusikan dari percetakan pada tanggal 16 Juni 2017, sekitar pukul 18.00. WITA, menuju Nabire dengan menggunakan Pesawat Udara dan Tiba di Nabire pada Tanggal 17 Juni 2017. Selanjutnya Logistik disimpan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Nabire. (bukti PK-1)

#### 5. PENGAWASAN TAHAPAN PELIPATAN SURAT SUARA

Bahwa pada hari selasa tanggal 4 Juli 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire dilaksanakan Sortir dan Pelipatan Surat Suara yang di lakukan oleh 10 (sepuluh) orang relawan;

Pelipatan diawasi oleh saksi Pasangan Calon, dan Kepolisian. Pelipatan dimulai pukul 11.00 WIT s.d. selesai. Dari hasil Pengawasan dari Tim Supervisi Bawaslu Papua terdapat Hasil Sebagai berikut:

1. Jumlah DPT + 2,5 % = 3.325;
2. Jumlah Surat Suara yang di Lipat = 3.330 lembar;
3. Jumlah Surat Suara yang rusak = 0 lembar;

Bahwa pada pukul 16.30 WIT surat suara selesai di Lipat dan di simpan Kembali di Gudang Logistik KPU Kabupaten Nabire;

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 bertempat dikantor KPU Nabire pukul 09.00 WIT dilakukan pengepakan Logistik per TPS dari masing-masing Kampung;

Bahwa pengepakan di lakukan sampai pukul 19.00 WIT dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Sisa surat suara setelah pengepakan = 5;
2. Sisa Helogram = 21;
3. Sisa Formulir C1-KWK,C1-KWK Plano DA1-KWK beserta Formulir lainnya di Packing dalam Karton dan di amankan di Kantor KPU Nabire.

Bahwa Pelaksanaan pemusnahan sisa surat suara dan hologram dilakukan pada hari Rabu, 5 Juli 2017 di halaman Kantor KPU Nabire sekitar pukul 20.30 WIT yang di saksikan oleh Tim Supervisi Bawaslu, Kepolisian, KPU dan saksi. **(bukti-PK 2 dan bukti-PK 3)**

## **6. PENGAWASAN PERSIAPAN PUNGUT HITUNG**

### **a. Deklarasi Damai**

Bawaslu Provinsi Papua melakukan pengawasan pada deklarasi damai yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua pada Hari Selasa tanggal 5 Juli 2017. Deklarasi Damai dihadiri oleh 3 Pasangan Calon, Kapolres Paniai, Dandim dan Forkompinda Provinsi Papua bertempat di Aula KPU Kabupaten Intan Jaya;

### **b. Bimtek Panwas Distrik**

Bimtek Panwas Distrik dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2017 yang dihadiri oleh Panwas 2 Distrik, Pengawas TPS di 7 (tujuh) TPS dan sekretariat Panwas Kabupaten Intan Jaya yang berempat di gedung skretariat Panwas Kabupaten Intan Jaya; **(bukti PK-5 - bukti PK-11)**

## **7. PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK, PUNGUT HITUNG DAN TAHAPAN REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK**

### **a. Distrik Sugapa**

#### **1) Pendistribusian Logistik**



Bahwa logistik bergeser dari Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 10 Juli 2017 sekitar Pukul 08:00 WIT menuju ke distrik dengan menggunakan pesawat Udara;

## **2) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS**

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 ketiga Saksi Paslon menyerahkan surat mandatnya pada pukul 06.00 WIT kepada KPPS dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Sugapa dan Pengawas TPS;

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 KPPS Kampung Emondi TPS 01 Kampung Isapa TPS 02, Kampung Dageysiga TPS 03, Kampung Kumbalutapa TPS 04 mulai melaksanakan Persiapan pemungutan suara pada pukul 07.00 WIT;

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Sugapa dilakukan dengan proses sistem noken dan pemilihannya langsung di kampung yang melaksanakan PSU sebagai berikut:

### **1. TPS 01 Emondi**

Bahwa Di TPS 01 Kampung Emondi Pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan baik namun sebelum hari H ada intervensi dari Tim Sukses Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 03 a.n.Thomas Sondagau dan Maria Duitauw (Anggota DPRD). Tim sukses tersebut mengajak masyarakat untuk mendukung mereka dalam bentuk kampanye dan Bakar Batu dan terjadi pengancaman terhadap Ketua Panwas Distrik Sugapa oleh Thomas Sondagau (DPRD);

### **2. TPS 02 Isapa**

Bahwa di Kampung Isapa proses pemilihan Berjalan dengan dengan baik, pemilihan menggunakan sistem Noken masyarakat sepakat hanya membagi suara kepada dua pasangan Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;

### **3. TPS 03 Degeisiga**

Bahwa di TPS 03 Degeisiga pemilihan sistem noken gantung suara sisa dengan jumlah 200 surat suara, Masyarakat

sepakat untuk membagi ke dua Pasangan Calon Yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 dengan Masing-masing 100 suara;

4. TPS 04 Kumbalutapa

Bahwa di TPS 04 Masyarakat sepakat membagi suara ke dua Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 256 Suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 mendapat 150 suara;

**(bukti PK 17- bukti PK 21)**

**3) Rekapitulasi Tingkat Distrik**

Bahwa pada pukul 13.00 WIT dilaksanakan Pleno Distrik dilapangan terbuka oleh PPD yang dihadiri oleh semua saksi Paslon, masyarakat dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Sugapa;

Bahwa terdapat 2 (dua) saksi yang tidak menandatangani Berita Acara DA1-KWK yaitu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 04;

Bahwa Formulir DA1-KWK telah diberikan kepada saksi paslon dan Panwas Distrik kecuali saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 04 karena tidak hadir;

Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Sugapa (4 TPS Kampung Emondi)

TPS	Pasangan Calon			
	01 Bartolomius Mirip dan Deni Miagoni	02 Yulius Japugau dan Yunus Kelabetme	03 Natalis Tabuni dan Yan Roberth Kobogayau	04 Thobias Zonggonau dan Hermanus Miagoni
Emondi 01	-	8	424	-
Isapa 02	-	218	210	-
Degeisiga 03	-	194	205	-
Kumbalutapa 04	-	256	150	-

**(bukti PK-23)**

**b. Distrik Agisiga****1) Pendistribusian Logistik**

Bahwa proses pendistribusian logistik oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dilakukan Pada tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIT, kemudian bergeser kemasing-masing TPS yang melakukan Pemungutan Sura Ulang (PSU). langsung oleh Panwas Distrik Agisiga dan pihak keamanan serta PPD;

**2) Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 PPD mulai melaksanakan Persiapan pemungutan suara pada pukul 10.00 WIT. Bahwa ketiga saksi Paslon menyerahkan surat mandatnya pada pukul 11.00 WIT kepada PPD dan disaksikan langsung oleh Panwas Distrik Agisiga;

Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara di Distrik Agisiga di 3 TPS dilakukan dengan proses sistem Ikat;

Bahwa pada pukul 11.00 WIT di TPS 1 Soali terjadi Perdebatan antara Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3;

Pada pukul 12.00 WIT Dilaksanakan Pembagian Suara kepada Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3;

Bahwa Terjadi pemukulan Panwas Distrik yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 di TPS 1 Soali yang mana pemukulan tersebut terjadi pada pukul 12.30 WIT, Timpaslon Nomor Urut 3 mengatakan bahwa Panwas Distrik memihak Kepada salah satu Paslon;

Bahwa kejadian di TPS 1 Tau Siga Yaitu Ketua KPPS mengambil Kebijakan Untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan Anggota DPR Kabupaten Intan Jaya an. Thomas Agimbau mengintervensi KPPS dan Masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 3;

Bahwa Tim Supervisi melihat kejadian di TPS 1 Tau Siga yaitu saksi Nomor Urut 3 An. Alex Agimbau mengatakan bahwa tidak Boleh mengisi C1 KWK sebelum Suara Paslon Nomor Urut 3



diberikan suara lebih dari pasangan calon lain, saksi tersebut berontak dan mengundur waktu sebanyak 2 kali;

Bahwa saksi Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani C1-KWK Karena suara di TPS 1 Tausiga tersebut tidak seperti keinginan Saksi Paslon Nomor Urut 3 tersebut;

Bahwa di TPS 1 Tausiga saksi Paslon Nomor Urut 3 Tidak Mempunyai Surat Mandat saksi dan KPPS memperbolehkan masuk sebagai saksi Paslon Nomor Urut 3;

Bahwa Kejadian di TPS Unabundoga yaitu Tim Paslon Nomor Urut 3 duduk di atas Kotak suara dan Mengambil alih Kotak suara tersebut dan Panwas sempat menegur tetapi tidak didengar dan mengusir salah satu Panwas Distrik Agisiga;

Bahwa Kepala Distrik Agisiga a.n. Pianus Yarinap di TPS 2 Unabundoga menyampaikan kepada KPPS Unabundoga untuk pengisian C1-KWK;

Bahwa Pada saat akan melakukan Pencoblosan di TPS 2 Unabundoga masyarakat sudah sepakat membagi suara tetapi Kepala Distrik dan Tim Paslon Nomor Urut 3 memaksa masyarakat agar suara masyarakat tersebut diberikan kepada Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;

Bahwa di TPS 2 Unabundoga tidak ada saksi dari 4 Pasangan Calon Yaitu saksi Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4;

### 3) Proses Rekapitulasi Tingkat Distrik Agisiga

Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS/Distrik

TPS	Pasangan Calon			
	01 Bartomeus Mirip., Spd. Dan Denny Miagoni, Spd., Mpd	02 Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme. Sip	03 Natalis Tabuni. SS., Msi dan Yann Kobogoyauw . Sth., M.Div	04 Thobias Zonggonau. Amd. Ip., S. S.Sos dan Hermanus Miagoni. Spd
Soali 1	-	100	401	-

Tau Siga 1	-	300	244	-
Unabundoga 2	120	-	414	-

Bahwa pada Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik Agisiga Saksi Paslon Nomor Urut 3 Form Keberatan di TPS 1 Tau Siga yang mana Saksi Paslon Tersebut keberatan tentang pembagian suara dari Masyarakat Pemilih di TPS 1 Tausiga;

**(bukti Pk 13, bukti PK- 24)**

#### **8. PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA 2 DISTRIK TINGKAT KABUPATEN**

Bahwa pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten untuk 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) distrik yaitu Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa di lakukan pada tanggal 11 Juli 2017 pukul. 20.15 WIT. Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di awali dengan penyampaian hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari Distrik Agisiga, dimana terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Natalis Tabuni-Yan Kobogoyauw) terkait hasil pemilihan pada TPS Tausiga. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Papua sebagai pimpinan rapat pleno langsung meminta klarifikasi dari PPD Agisiga dan Panwas Distrik Agisiga, dimana hasil klarifikasi tersebut menyampaikan bahwa hasil yang telah dituangkan dalam C1 untuk TPS Tausiga adalah benar-benar hasil kesepakatan masyarakat. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi Distrik Agisiga;

Bahwa penyampaian hasil berikutnya disampaikan oleh PPD Distrik Sugapa, dimana hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Distrik Sugapa tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan atau semua saksi pasangan calon setuju untuk hasil rekapitulasi tersebut;

Bahwa setelah penyampaian hasil rekapitulasi dari 2 (dua) distrik tersebut, KPU Provinsi Papua menuangkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten tersebut kedalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi

hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Model DB-1 KWK, dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menanda tangani sertifikat hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Model DB-1 KWK; **(bukti Pk- 22)**

### **C. PENINDAKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN**

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada 2 (dua) Distrik di Kabupaten Intan Jaya, tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-24, tanpa PK-16, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi jumlah DPT Pemungutan Suara Ulang 7 TPS Kabupaten Intan Jaya;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Barang;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) KPU Kabupaten Intan Jaya;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/Kpts/KPU-IJ/VII/2017 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan Distrik Sugapa Dan Agisiga Yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Nomor 20/Kpts/KPU-IJ/VII/2017;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/KPU-IJ/VII/2017 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Tugas Dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Emondi, Soali, Tausiga, dan Unamondoga yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;



7. Bukti PK-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.IJ/VII/2017 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 1 Kampung Tausiga Distrik Agisiga dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.IJ/VII/2017 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 2 Kampung Unambodoga Distrik Agisiga dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/PPS-Kab.IJ/VII/2017 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 1 Kampung Soali Distrik Agisiga dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 106/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.04.00/VII/2017 tentang Penetapan Anggota Panwas Distrik Sugapa dan Panwas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 107/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.04.00/VII/2017 tentang Penetapan Anggota Panwas TPS di Distrik Sugapa dan Panwas Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 109/K.BAWASLU-PROV.PA/KP.04.01/VII/2017;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Model DA-KWK

- dan DA1-KWK Distrik Agisiga;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C1-KWK TPS 01 Kampung Soali;
  15. Bukti PK-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C1-KWK TPS 01 Kampung Tausiga;
  16. Bukti PK-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Model DA-KWK dan DA1-KWKW Distrik Sugapa;
  17. Bukti PK-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C1-KWK TPS 01 Kampung Emondi;
  18. Bukti PK-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C1-KWK TPS 02 Kampung Emondi;
  19. Bukti PK-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C1-KWK TPS 03 Kampung Emondi;
  20. Bukti PK-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C1-KWK TPS 04 Kampung Emondi;
  21. Bukti PK-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Model DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Intan Jaya;
  22. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Pengawasan PSU Di Distrik Sugapa;
  23. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Pengawasan PSU Di Distrik Agisiga;

**[2.2.4] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (Bawaslu RI):**

Sehubungan dengan adanya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 yang antara lain:

- memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) TPS di Kabupaten Intan Jaya yaitu:
  - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi Distrik Sugapa;

2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 3 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;

- memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
- memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya dalam pengawasan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Bawaslu RI melakukan Supervisi atas pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang kepada Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 angka 6;
2. bahwa pelaksanaan supervisi Bawaslu RI dilaksanakan pada tanggal 9-13 Juli 2017 oleh salah satu Tenaga Ahli Bawaslu RI (Tantowi Jauhari), Tim Asistensi (Mohammad Ihsan) dan 2 (dua) orang staf Kesekretariatan Bawaslu RI pada Biro Teknis Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dan Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal;
3. bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Papua, terdapat beberapa hal yaitu:
  - a. bahwa pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 bertempat di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Bawaslu Provinsi melakukan rapat koordinasi dengan Panwas Distrik terkait pengawasan persiapan pelaksanaan PSU, dan kesiapan pengawasan pelaksanaan hari PSU (tanggal 11 Juli 2017);

Adapun hasil pembahasan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) menyarankan kepada Bawaslu Provinsi Papua agar melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam pelaksanaan PSU pada 7 (tujuh) TPS di Distrik Sugapa



Kampung Emondi dan Distrik Agisiga Kampung Soali, Unabundoga dan Tausiga, adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017;

Terhadap permasalahan tersebut Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan bahwa DPT yang digunakan untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 11 Juli 2017 adalah DPT yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 dengan masing-masing DPT pada setiap TPS sebagai berikut:

(1) Distrik Sugapa

TPS 01 Kampung Emondi	= 432 Pemilih
TPS 02 Kampung Emondi	= 428 Pemilih
TPS 03 Kampung Emondi	= 399 Pemilih
TPS 04 Kampung Emondi	= 406 Pemilih

(2) Distrik Agisiga

TPS 01 Kampung Soali	= 501 Pemilih
TPS 02 Kampung Unabundoga	= 534 Pemilih
TPS 01 Kampung Tausiga	= 544 Pemilih

- 2) Bawaslu Provinsi dan Panwas Distrik telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik PSU pada 7 (tujuh) TPS Distrik Sugapa Kampung Emondi dan Distrik Agisiga Kampung Soali, Unabundoga dan Tausiga di Kabupaten Intan Jaya; Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 13.30 WIT, pendistribusian Logistik PSU masih dalam proses pendistribusian dan Panwas Distrik melakukan pengawasan melekat serta pengamanan oleh Kepolisian dan TNI, serta pengawas TPS pada setiap TPS;
- 3) bahwa pada TPS 02 Kampung Unabundoga Distrik Agisiga terdapat dua Dusun yaitu Dusun Belaleme dan Dusun Sinagipa. Pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 TPS 02 berada di Dusun Sinagipa, sedangkan pada pelaksanaan PSU lokasi TPS 02 berada di Dusun Belaleme, sehingga terdapat 2 (dua) kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap lokasi TPS, hal ini

berkaitan dengan lokasi pengamanan perlengkapan pemungutan dan pemungutan suara ulang. Terhadap hal tersebut Bawaslu RI menyarankan kepada Bawaslu Provinsi Papua agar mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi dalam menentukan lokasi pengamanan Perelengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang;

- 4) bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Bawaslu Provinsi Papua menerima informasi adanya kotak suara yang dirampas oleh oknum anggota DPRD Provinsi Papua. Terhadap hal tersebut Bawaslu RI menyarankan kepada Bawaslu Provinsi untuk menelusuri dan memastikan terhadap kebenaran informasi dengan cara berkoordinasi kepada KPU Provinsi Papua dan Kepolisian;
- 5) bahwa dalam rapat ini Bawaslu RI menyarankan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk memastikan adanya surat keputusan pengangkatan KPPS dan PPD yang akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di masing-masing TPS;
- 6) bahwa Bawaslu Provinsi Papua melakukan Pemetaan Pengawasan Pemungutan Suara ulang di tiap-tiap TPS; Adapun pemetaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada tiap TPS terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- Pada tiap Distrik terdapat Pengawas Distrik yang mengkoordinasikan pengawasan di tingkat Distrik;
- Bawaslu Provinsi juga memanfaatkan tenaga Pengawas Pemilu Kabupaten Intan Jaya dalam melakukan Pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Intan Jaya;
- Tim Supervisi Bawaslu RI yang terdiri dari 4 orang membagi menjadi dua kelompok pada dua distrik.

4. bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 diadakan Rapat Koordinasi kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang bertempat di Kediaman Sekertaris Daerah Kabupaten Intan Jaya pada pukul 20.00 WIB. Adapun koordinasi tersebut bertujuan untuk membahas, kesiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, pengamanan pergerakan kotak suara hasil pemungutan suara

ulang, serta pengamanan pelaksanaan rekapitulasi. rapat tersebut dipimpin oleh Karo Polda Papua dan dihadiri oleh:

- a. KPU Provinsi;
- b. Propam Polda;
- c. Kapolres Intan Jaya;
- d. Satgas Bais;
- e. Dirsabana;
- f. Satgassus Polda Papua;
- g. Binda Papua;
- h. Wadir Ir;
- i. DIT IK Polda Papua;
- j. Bawaslu RI;

5. bahwa dalam rapat sebagaimana dimaksud di atas angka 4 (empat), Bawaslu Provinsi Papua mempertanyakan terkait lokasi TPS 02 Kampung Unabundoga Distrik Agisiga, informasi pengambilan kotak suara oleh anggota DPR Provinsi, SK KPPS dan PPD, serta pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang, serta Legalitas KPPS yaitu SK Pengangkatannya;

Terhadap hal tersebut KPU Provinsi Papua dan Kepolisian menjelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa terkait pengambilan kotak suara oleh salah satu oknum, berdasarkan informasi dari aparat keamanan yang bertugas di Distrik Agisiga melaporkan melalui telpon satelit bahwa hal tersebut tidak benar dan hanya isu pengambilan kotak suara. Fakta yang sebenarnya bahwa kotak suara berada dalam pengamanan oleh Kepolisian dan TNI;
- b. bahwa terkait rekapitulasi suara, KPU Provinsi Papua akan melaksanakan Pleno Rekap sampai Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya di Sugapa setelah pelaksanaan Pleno Rekap di tingkat PPD selesai. Pada kesempatan ini Tim Supervisi Bawaslu dimintai pendapat, yang kemudian disampaikan bahwa Pleno Rekap tingkat Kabupaten harus dilaksanakan karena hal ini secara eksplisit tertuang dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017, halaman 70-71 **[3.8]**;



- c. bahwa terhadap permasalahan SK Pengangkatan KPPS, KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa SK Pengangkatan KPPS telah dibuat oleh PPD dan akan segera disampaikan kepada Bawaslu Papua;
6. bahwa pada pelaksanaan supervisi Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS di 2 Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga, Tim Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi turut juga melakukan Supervisi yang hasil pelaksanaannya sebagai berikut:

#### **DISTRIK SUGAPA**

- a. bahwa lokasi distrik Sugapa sangat susah dijangkau kendaraan pada umumnya, sehingga Tim Supervisi harus menggunakan Helikopter untuk sampai di Distrik Sugapa;
- b. bahwa setelah sampai di Distrik Sugapa, untuk menuju lokasi TPS 3 dan 4 Distrik Sugapa, Tim Supervisi harus berjalan kaki sekitar satu kilometer dengan kondisi jalan yang berlumpur dan curam;
- c. Bahwa Pengawas TPS telah sampai di TPS pada 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara sehingga pengawasan logistik dan pelaksanaan PSU dapat terlaksana dengan lancar;
- d. Proses Pemungutan Suara dilakukan secara tepat waktu yaitu pada pukul 07.00;
- e. bahwa proses pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa dilakukan dengan sistem Noken;
- f. bahwa di TPS 3, terdapat salah satu Anggota KPPS yang berusaha untuk membuang sisa surat suara yang akan dibagikan berdasarkan kesepakatan, namun kejadian itu bisa teratasi dengan baik dan pihak keamanan mengamankan anggota KPPS tersebut ke pinggir TPS;
- g. Bahwa setelah kejadian di atas, proses Pemungutan Suara Ulang kembali berjalan dengan baik hingga akhir pengisian formulir model C1 Plano tanpa ada keberatan dari pihak manapun;
- h. bahwa hasil perolehan suara di distrik Sugapa adalah sebagai berikut:
- 1) TPS 1 Kampung Emondi
    - DPT : 432
    - Paslon Nomor 2 : 8 suara

- Paslon Nomor 3 : 424 suara
- 2) TPS 2 Kampung Emondi
- DPT : 428
  - Paslon Nomor 2 : 218 suara
  - Paslon Nomor 3 : 210 suara
- 3) TPS 3 Kampung Emondi
- DPT : 399
  - Paslon Nomor 2 : 194 suara
  - Paslon Nomor 3 : 205 suara
- 4) TPS 4 Kampung Emondi
- DPT : 406
  - Paslon Nomor 2 : 256 suara
  - Paslon Nomor 3 : 150 suara
- i. bahwa untuk selanjutnya hasil pengawasan di TPS 1 dan TPS 2 Distrik Sugapa akan dituangkan dalam Laporan Bawaslu Provinsi, dikarenakan Tim supervisi tidak bisa menjangkau TPS tersebut pada pelaksanaan PSU;

#### **DISTRİK AGISİGA**

- a. bahwa terdapat 3 (tiga) TPS di Distrik Agisiga yang dilakukan pemungutan suara ulang yaitu TPS 01 Kampung Soali TPS 02 Kampung Unabundoga dan TPS 01 Kampung Tausiga yang lokasinya berjauhan dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki dan dapat memakan waktu yang lama sehingga tim supervisi hanya mampu melakukan supervisi pemungutan suara ulang di TPS 02 Kampung Unabundoga Sedangkan untuk pengawasan di 2 TPS lainnya dilakukan oleh pengawasan TPS dan panwas distrik;
- b. bahwa setelah sampainya di lokasi TPS 02 Kampung Unabundoga, Tim Supervisi melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk mempersiapkan proses pemungutan suara ulang. Dari hasil koordinasi diketahui bahwa logistik kotak suara sudah diamankan oleh pihak keamanan di rumah yang menjadi lokasi pemungutan suara;
- c. bahwa terdapat surat yang disampaikan oleh Pengawas TPS 02 Kampung Unabundoga kepada pihak keamanan yang mengamankan

lokasi tersebut yang isinya adalah menerangkan pengawas TPS 02 Kampung Unabundoga tidak dapat hadir untuk mengawasi TPS karena diintimidasi oleh masyarakat;

- d. bahwa pemungutan suara di TPS 02 Kampung Unabundoga dilaksanakan pada sekitar pukul 10.00 WIT setelah PPS dan KPPS hadir di lokasi TPS dan dilaksanakan dengan sistem Noken;
- e. bahwa hingga pada saat pemungutan suara ulang berlangsung di TPS 02 Kampung Unabundoga tidak terdapat saksi dari pasangan calon yang hadir di Lokasi tempat pemungutan suara;
- f. bahwa pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Soali dan TPS 01 Kampung Tausiga juga dilakukan dengan sistem Noken;

1) TPS 1 Kampung Soali

- DPT : 501
- Paslon Nomor 2 : 100 suara
- Paslon Nomor 3 : 401 suara

2) TPS 2 Kampung Unabundoga

- DPT : 534
- Paslon Nomor 1 : 120 suara
- Paslon Nomor 3 : 414 suara

3) TPS 1 Kampung Tausiga

- DPT : 544
- Paslon Nomor 2 : 300 suara
- Paslon Nomor 3 : 244 suara

g. untuk selanjutnya hasil pengawasan di TPS 1 Kampung Soali dan dan TPS 1 Kampung Tausiga akan dituangkan dalam Laporan Bawaslu Provinsi, dikarenakan Tim supervisi tidak bisa menjangkau TPS tersebut pada pelaksanaan PSU;

7. bahwa setelah selesai Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 11 Juli 2017, pada sore harinya dilakukan Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik. adapun hasil pleno adalah sebagai berikut:

a. bahwa dari hasil pengawasan dilakukan oleh jajaran pengawas rekapitulasi berlangsung aman namun terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk perwakilan tingkat distrik yang



disampaikan pada saat rekapitulasi terhadap hasil kesepakatan di TPS 01 kampung Tausiga;

b. Terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut ketua PPD dan pengawas distrik sepakat untuk melanjutkan proses rekapitulasi yang hampir selesai karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang terlambat sehingga saksi tidak sempat untuk membuat form keberatan dan saksi tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi tingkat distrik;

8. bahwa setelah selesai Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik, dilakukan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten. Adapun hasil pleno adalah sebagai berikut:

a. bahwa rekapitulasi ditingkat kabupaten dilaksanakan sekitar pukul 17.00 WIT di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, Distrik sugapa dan dihadiri oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, PPD, Panwascam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir, serta pengamanan oleh Kepolisian dan TNI;

b. Terdapat keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap hasil kesepakatan di TPS 01 kampung Tausiga yang sebelumnya telah disampaikan pada saat rekapitulasi tingkat distrik;

c. Terhadap hal tersebut KPU Provinsi menyarankan agar keberatan tersebut dituangkan kedalam form keberatan;

d. adapun hasil perolehan suara untuk pelaksanaan pemilihan ulang di 7 (tujuh) TPS adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 120
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 1076
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 2048
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0

#### **[2.2.5] PEMOHON**

Sehubungan telah selasainya proses Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana diperintahkan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 23 Mei 2017, maka melalui surat ini Pemohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 23 Mei 2017, menetapkan amar putusan sebagai berikut:

**Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017, sepanjang perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS yaitu:
  - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
  - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS yaitu:
  - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
  - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi

terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
  8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- b. Bahwa atas perintah Mahkamah *a quo*, pada tanggal 11 Juli 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (KPU Provinsi Papua) telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS;
- c. Bahwa dalam pemungutan suara ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 memperoleh suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Hasil PSU
1	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	120



2	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	1.076
3	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	2.048
4	- TOBIAS ZONGONAU - HERMANUS MIAGONI	0
<b>Total</b>		<b>3.244</b>

- d. Bahwa selain menyelenggarakan pemungutan suara ulang, KPU Provinsi Papua juga diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melaporkan hasil perhitungan perolahan suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk memberikan keseimbangan pemahaman, maka Pemohon beranggapan perlu menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- e. Bahwa sebelum penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS, hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang didasarkan pada formulir model C1-KWK dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh KPU (*in casu* Termohon) dalam sidang perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 (**vide dalil Termohon angka 9 dan angka 16 huruf b**) seharusnya sebagai berikut:

TABEL I

**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan  
Jaya Tahun 2017 Berdasarkan Formulir Model C1-KWK di Luar 7 (Tujuh)  
TPS Menurut Versi Pemohon**

No. Urut	Pasangan Calon	Hasil Perhitungan C1-KWK	Ket.
1	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	6.047	Hasil tanpa 7 TPS
2	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.319	Hasil tanpa 7 TPS

3	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	34.835	Hasil tanpa 7 TPS
4	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.856	Hasil tanpa 7 TPS
<b>Total</b>		<b>76.057</b>	Hasil tanpa 7 TPS

- f. Bahwa di luar hasil perhitungan di 7 (tujuh) TPS yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, tidak dapat dijadikan rujukan perolehan suara yang benar dan sah. Hal ini didasarkan pada dua alasan. **Pertama**, rekapitulasi perolehan suara *a quo* ditetapkan tanpa didasarkan pada Formulir Model C1-KWK dan merupakan hasil dari intimidasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada KPU Provinsi Papua. **Kedua**, Bawaslu Provinsi Papua terbukti tidak independen, partisan, dan melampaui kewenangannya, karena masuk terlalu jauh mencampuri kewenangan KPU Provinsi Papua dengan cara mengintervensi proses rekapitulasi suara (merekomendasikan hasil perhitungan perolehan suara) dan mengancam memidanakan KPU Provinsi Papua, bila tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua;
- g. Bahwa sebagai akibat pengurangan perolehan suara Pemohon, maka diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017)

TABEL 2

**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua di Luar 7 (tujuh) TPS (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017)**

No. Urut	Pasangan Calon	Hasil Perhitungan tanpa dasar C1-KWK	Ket.
1	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	8.636	Hasil tanpa 7 TPS
2	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.958	Hasil tanpa 7 TPS

3	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	31.476	Hasil tanpa 7 TPS
4	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.928	Hasil tanpa 7 TPS
<b>Total</b>		<b>75.998</b>	Hasil tanpa 7 TPS

- h. Bahwa sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen dan imparial, KPU Provinsi Papua seharusnya menempatkan integritas sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan Pemilu dengan cara mengabaikan segala bentuk intimidasi dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan merujuk pada hasil perhitungan perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir Model C1-KWK;
- i. Bahwa berdasarkan dalil-dali yang Pemohon tegaskan di atas, maka yang menjadi dasar atau basis perolehan suara sebelum ditambahkan hasil perolehan suara di 7 (tujuh) TPS, adalah hasil yang berdasarkan bukti C1-KWK (terlampir sebagai bukti yang bersesuaian pula dengan bukti C1-KWK yang diajukan oleh Termohon KPU dalam perkara *a quo*), yaitu **34.835 suara + 2.048 suara (Hasil PSU) : 36.883**. Dengan demikian, didapati perhitungan akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:

TABEL 3

**Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Berdasarkan Formulir Model C1-KWK di Seluruh TPS (185 TPS)**

No. Urut	Pasangan Calon	Hasil Rekapitulasi berdasarkan C1-KWK	Ket.
1	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	6.167	Hasil Akhir
2	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	34.395	Hasil Akhir
3	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	36.883	Hasil Akhir
4	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.856	Hasil Akhir
<b>Total</b>		<b>79.301</b>	Hasil Akhir



- j. Bahwa besar harapan Pemohon agar Mahkamah dapat melihat duduk perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 secara komprehensif dan sekaligus dapat melindungi hak konstitusional dari para pemilih yang telah memberikan hak suaranya kepada Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 3;
- k. Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus dan menetapkan putusan akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, berikut Pemohon lampirkan tabel hasil penghitungan suara di seluruh TPS yang berkesesuaian dengan bukti C1 yang dilampirkan KPU Kabupaten Intan Jaya pada persidangan sebelumnya, yang juga sudah dipublikasikan dalam portal KPU Republik Indonesia ([https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan\\_jaya](https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan_jaya));

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan agar tidak terjadi kesesatan dalam menentukan perolehan suara akhir, kami mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa perkara ini kembali dengan:

1. Menyelenggarakan sidang pemeriksaan pokok perkara berupa perolehan suara yang benar dan sah, yang belum dilakukan secara memadai pada sidang-sidang sebelumnya;
2. Atau setidaknya Mahkamah menghitung kembali perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 berdasarkan Formulir Model C1-KWK KPU sebagaimana telah diunduh dalam portal publikasi pemilihan kepala daerah Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Untuk menguatkan keterangannya, Pemohon telah mengajukan lampiran dokumen, sebagai berikut:

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (Model DB-KWK ULANG) Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;	1 berkas

No.	Dokumen	Keterangan
2.	Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (Model DB-1 KWK ULANG);	1 berkas
3.	Salinan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (Model DB-2 KWK ULANG);	1 berkas
4.	Salinan Daftar Hadir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;	1 berkas
5.	Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (Model DA-KWK dan DA-1 KWK PEMUNGUTAN SUARA ULANG) Distrik Sugapa;	1 berkas
6.	Kumpulan Salinan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (Model C-1 KWK PEMUNGUTAN SUARA ULANG) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Emondi;	1 berkas
7.	Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (Model DA-KWK dan DA-1 KWK PEMUNGUTAN SUARA ULANG) Distrik Agisiga;	1 berkas

No.	Dokumen	Keterangan
8.	Kumpulan Salinan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (Model C-1 KWK PEMUNGUTAN SUARA ULANG) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Tausiga;	1 berkas

#### [2.2.6] PIHAK TERKAIT

##### I. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI AMAR PUTUSAN NOMOR 54/PHP.BUP-XV/2017 TANGGAL 23 MEI 2017.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor **54/PHP.BUP-XV/2017** telah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kabupaten Intan Jaya, pada tanggal 23 Mei 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017, **sepanjang perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS** yaitu:
  - 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
  - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS yaitu:



- 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan
  - 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
- Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
  6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
  7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
  8. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  9. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  10. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  11. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

## **II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2017 DI 7 (TUJUH) TPS.**

1. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 23 Mei 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua diperintahkan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7

(tujuh) TPS, yaitu TPS I, II, III, dan IV Kampung Emondi Distrik Sugapa, dan TPS I Kampung Soali, TPS I Kampung Tausiga dan TPS II Kampung Unabundoga Distrik Agisiga;

2. Bahwa dalam persiapan Pemungutan Suara Ulang, Persiapan KPU Provinsi Papua sudah berjalan sesuai dengan tahapan jadwal dan mekanismenya;

#### **DISTRIBUSI LOGISTIK**

1. Bahwa sebelum pelaksanaan distribusi logistik kepada masing-masing TPS yang tersebar di 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa. Pada hari Sabtu Pukul 10.30 WIT pihak Pemohon (Tim Paslon Nomor Urut 03) dan penyelenggara tingkat Distrik PPD/PPK berusaha mengarahkan (diduga upaya rekayasa) distribusi logistik pemilihan/pemungutan suara ulang dengan mengusulkan titik distribusi adalah di TPS 1;
2. Bahwa pada hari senin pukul 19.20 WIT KPU Provinsi Papua melakukan distribusi Logistik pemilihan/pemungutan suara ulang kepada masing-masing TPS dengan menggunakan helikopter;
3. Bahwa distribusi logistik untuk wilayah Distrik Sugapa, dilakukan melalui kampung Emondi Distrik Sugapa dengan aman dalam pengawalan pihak Keamanan dengan jumlah TNI Polri 30 orang Per TPS dan yang menjadi supervisi adalah KPU RI, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua bersama pihak penyelenggara penyelenggara tingkat Kabupaten, Distrik PPD/PPK Distrik Sugapa dan Panwas Kabupaten Intan Jaya;
4. Pada waktu yang sama, distribusi logistik PSU di 3 TPS yang tersebar Distrik Agisiga yaitu: Kampung Soali, Tausiga dan Kampung Unabundoga. Pendistribusian logistik tersebut bersama berjalan dalam keadaan aman, karena ada keamanan yang mengawasi, selanjutnya pada tanggal, 11 Juli 2017 personil TNI dan POLRI telah ketat dalam mengawasi pencoblosan dan penghitungan hasil perolehan suara Paslon sehingga per TPS 30 orang, terdiri dari 10 Brimob, 10 anggota Polri, dan 10 anggota TNI dan sebagai supervisornya adalah KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua yang telah turun kelokasi pencoblosan



untuk mengawasi jalannya Pemungutan Suara Ulang di masing-masing TPS dengan menggunakan helikopter;

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2017 DI 7 (TUJUH) TPS**

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Juli 2017 pukul 09.30, Masing-masing 7 (Tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 2 (dua) Distrik telah melakukan Pemungutan Suara Ulang secara serentak dibawah pengawasan Keamanan, Supervisi KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua;
2. Bahwa pemilih telah memberikan hak suara kepada masing-masing pasangan Calon disaksikan oleh 4 (empat) saksi dari masing-masing Pasangan Calon sehingga proses pemilihan dan penghitungan perolehan suara berjalan secara aman, lancar dan terkendali di Masing-masing TPS yang dimaksud;
3. Bahwa hasil pemilihan/pencoblosan di masing-masing TPS tersebut setelah dilakukan penghitungan Perolehan suara kepada pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**I. DISTRIK AGISIGA**

➤ **TPS 1 KAMPUNG SOALI**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Bartolomius Mirip, S.Pd dan Denny Miagoni,S.Pd,M.Pd       | : 0         |
| 2. Yulius Yapugau,SE dan Yunus Klabetme,S.IP                 | : 100 Suara |
| 3. Natalius Tabuni, S.Ssi, M.Si dan Yan Robert Kobogau,M.Div | : 401 Suara |
| 4. Tobias Zonggonau dan Herman Miaoni, S.Ip                  | : 0         |

➤ **TPS 1 KAMPUNG TAUSIGA**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Bartolomius Mirip, S.Pd dan Denny Miagoni,S.Pd,M.Pd       | : 0         |
| 2. Yulius Yapugau,SE dan Yunus Klabetme,S.IP                 | : 300 Suara |
| 3. Natalius Tabuni, S.Ssi, M.Si dan Yan Robert Kobogau,M.Div | : 244 Suara |
| 4. Tobias Zonggonau dan Herman Miaoni, S.Ip                  | : 0         |

➤ **TPS 3 KAMPUNG UNABUNDOGA**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Bartolomius Mirip, S.Pd dan Denny Miagoni,S.Pd,M.Pd       | : 120 Suara |
| 2. Yulius Yapugau,SE dan Yunus Klabetme,S.IP                 | : 0         |
| 3. Natalius Tabuni, S.Ssi, M.Si dan Yan Robert Kobogau,M.Div | : 414 Suara |
| 4. Tobias Zonggonau dan Herman Miaoni, S.Ip                  | : 0         |

**II. DISTRIK SUGAPA**

➤ **TPS I KAMPUNG EMPUNG**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Bartolomius Mirip, S.Pd dan Denny Miagoni,S.Pd,M.Pd       | : 0         |
| 2. Yulius Yapugau,SE dan Yunus Klabetme,S.IP                 | : 8 Suara   |
| 3. Natalius Tabuni, S.Ssi, M.Si dan Yan Robert Kobogau,M.Div | : 424 Suara |



4. Tobias Zonggonau dan Herman Miaoni, S.Ip : 0

➤ **TPS II KAMPUNG EMONDI**

1. Bartolomius Mirip, S.Pd dan Denny Miagoni,S.Pd,M.Pd : 0  
 2. Yulius Yapugau,SE dan Yunus Klabetme,S.IP : 218 Suara  
 3. Natalius Tabuni, S.Ssi, M.Si dan Yan Robert Kobogau,M.Div : 210 Suara  
 4. Tobias Zonggonau dan Herman Miaoni, S.Ip : 0

➤ **TPS III KAMPUNG EMONDI**

1. Bartolomius Mirip, S.Pd dan Denny Miagoni,S.Pd,M.Pd : 0  
 2. Yulius Yapugau,SE dan Yunus Klabetme,S.IP : 194 Suara  
 3. Natalius Tabuni, S.Ssi, M.Si dan Yan Robert Kobogau,M.Div : 205 Suara  
 4. Tobias Zonggonau dan Herman Miagoni, S.IP : 0

➤ **TPS IV KAMPUNG EMONDI**

1. Bartolomius Mirip, S.Pd dan Denny Miagoni,S.Pd,M.Pd : 0  
 2. Yulius Yapugau,SE dan Yunus Klabetme,S.IP : 256 Suara  
 3. Natalius Tabuni, S.Ssi, M.Si dan Yan Robert Kobogau,M.Div : 150 Suara  
 4. Tobias Zonggonau dan Herman Miaoni, S.IP : 0

**Jumlah Keseluruhan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Di 7 (tujuh) TPS tersebut yaitu:**

1. Bartolomius Mirip, S.Pd dan Denny Miagoni,S.Pd,M.Pd : 120 Suara  
 2. Yulius Yapugau,S.E dan Yunus Klabetme,S.IP : 1.076 Suara  
 3. Natalius Tabuni, S.SSI, M.Si dan Yan Robert Kobogau,M.Div : 2.048 Suara  
 4. Tobias Zonggonau dan Herman Miaoni, S.IP : 0 Suara

4. Bahwa pada hari Selasa 11 Juli 2017 pemungutan dan penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon dari 7 TPS dan 2 (dua) PPD/PPK tingkat Distrik berjalan secara aman dan terkendali;
5. Bahwa selanjutnya, setelah Rekapitulasi tingkat TPS, PPS, dan PPK/PPD tingkat Distrik, maka salinan C1 KWK langsung diberikan kepada masing-masing saksi Paslon, PPL, Keamanan di masing-masing TPS dan PPS yang dimaksud;
6. Bahwa pada pukul 12.00-14.20 WIT, KPU, Bawaslu bersama pihak keamanan turun ke TPS dan PPD/PPK untuk mengambil hasil pemungutan dan Rekapitulasi perolehan suara di masing-masing TPS untuk selanjutnya melakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
7. Bahwa pada hari Selasa 11 Juli 2017 pada pukul 14.30 WIT KPU Provinsi Papua mengeluarkan undangan untuk melakukan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya;

8. Bahwa proses Rekapitulasi perolehan suara tersebut dilakukan pada hari Selasa 11 Juli 2017 pada pukul 17.30 WIT dan telah selesai melaksanakan rekapitulasi Suara pada pukul 22.15 WIT. Setelah dilakukan rekapitulasi suara, salinan hasil rekapitan telah dibagikan kepada masing-masing saksi pasangan calon;
9. Bahwa proses Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya tersebut berjalan secara aman dan terkendali, atas kerjasama pihak TNI, POLRI, BRIMOB, para saksi pasangan calon;
10. Bahwa perolehan suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017:

Nomor Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya	Perolehan Suara
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI	8.636
2	<b>YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME</b>	<b>33.958</b>
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	31.476
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	1.928
J u m l a h		75.998

11. Bahwa perolehan suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017:

Nomor Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya	Perolehan Suara
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI,	8.636

2	<b>YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME</b>	<b>33.958</b>
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	34.720
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	1.928
J u m l a h		79.242

12. Bahwa jumlah suara 7 (tujuh) TPS yang harus dihapus dan HARUS DIULANG sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 23 Mei 2017:

Nomor Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya	Perolehan Suara di 7 (tujuh) TPS
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI,	0
2	<b>YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME</b>	<b>0</b>
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	3.244
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	0
J u m l a h		3.244

13. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum Pemungutan Suara Ulang (tidak termasuk 7 TPS yang melakukan PSU):

Nomor Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya	Perolehan Suara (tidak termasuk 7 (tujuh) TPS yang PSU)
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI,	8.636
2	<b>YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME</b>	<b>33.958</b>
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	31.476
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	1.928
J u m l a h		75.998



14. Bahwa hasil perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 23 Mei 2017:

Nomor Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya	Perolehan Suara di 7 (tujuh) TPS
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI,	120
2	<b>YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME</b>	<b>1.076</b>
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	2.048
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	0
J u m l a h		3.244

15. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi Suara tingkat kabupaten Intan Jaya yang telah dilakukan dengan baik tersebut, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;
16. Bahwa TOTAL hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati Intan Jaya tahun 2017 (setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017) pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana perintah Mahkamah konstitusi pada dalam perkara Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 23 Mei 2017):

Nomor Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya	TOTAL Perolehan Suara AKHIR, masing-masing Pasangan Calon
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI,	8.756

2	<b>YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME</b>	<b>35.034</b>
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	33.524
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	1.928
Jumlah		79.242

### III. KESIMPULAN

Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah memasukkan hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017 yang telah diperbaiki sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1 atas nama BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI sebanyak **8.756** (delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam) suara.
- b. Nomor Urut 2 atas nama YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME sebanyak **35.034** (tiga puluh lima ribu tiga puluh empat) suara.
- c. Nomor Urut 3 atas nama NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW sebanyak **33.524** (tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat) suara.
- d. Nomor Urut 4 atas nama TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI sebanyak **1.928** (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) suara.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017 yang telah diperbaiki sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP/XV/2017 yang telah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kabupaten Intan Jaya, pada tanggal 23 Mei 2017, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan akhir terkait hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan sah Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, di 7 (tujuh) TPS yaitu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
2. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut di 7 (tujuh) TPS yaitu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga, tersebut sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya	Perolehan Suara di 7 (tujuh) TPS
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI,	120



2	<b>YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME</b>	<b>1.076</b>
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	2.048
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	0
J u m l a h		3.244

3. Menetapkan Hasil Akhir Perolehan Suara yang benar masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017 yang telah diperbaiki sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP/XV/2017, yang benar sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya	Perolehan Suara
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI,	8.756
2	<b>YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME</b>	<b>35.034</b>
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	33.524
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	1.928
J u m l a h		79.242

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.PSU-1 sampai dengan bukti PT.PSU-16 sebagai berikut:

1. Bukti PT.PSU-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 (MODEL DB-KWK ULANG), dengan lampiran MODEL DB-1KWK Pemungutan Suara Ulang, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;

2. Bukti PT.PSU-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (MODEL DA-KWK) Distrik AGISIGA, tanggal 11 Juli 2017, dengan lampiran MODEL DA-1KWK Pemungutan Suara Ulang, Distrik AGISIGA Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
3. Bukti PT.PSU-3 : MODEL C1-KWK Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Soali, Kecamatan Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
4. Bukti PT.PSU-4 : MODEL C1-KWK Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Tausiga, Kecamatan Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
5. Bukti PT.PSU-5 : MODEL DA-1KWK Pemungutan Suara Ulang, Distrik SUGAPA Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
6. Bukti PT.PSU-6 : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Distrik SUGAPA, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua (MODEL DA1-KWK Plano), tanggal 11 Juli 2017;
7. Bukti PT.PSU-7 : MODEL C1-KWK Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Emondi, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
8. Bukti PT.PSU-8 : MODEL C1-KWK Pemungutan Suara Ulang, TPS 2 Emondi, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya,

- Provinsi Papua;
9. Bukti PT.PSU-9 : MODEL C1-KWK Pemungutan Suara Ulang, TPS 3 Emondi, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
  10. Bukti PT.PSU-10 : MODEL C1-KWK Pemungutan Suara Ulang, TPS 4 Emondi, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;
  11. Bukti PT.PSU-11 : Video/rekaman pembacaan catatan hasil rekapitulasi perolehan suara dari setiap Desa/ Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua (DA1-KWK Plano), tanggal 11 Juli 2017;
  12. Bukti PT.PSU-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (Model DA-KWK) Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tanggal 11 Juli 2017;
  13. Bukti PT.PSU-13 : Fotokopi surat kabar Pappapos tanggal 13 Juli 2017;
  14. Bukti PT.PSU-14 : Fotokopi berita *online* tanggal 21 Juli 2017 yang berjudul hasil PSU Intan Jaya sudah dilaporkan ke MK dengan link: <http://tabloidjubi.com/artikel-7739-kpu-papua-segera-laporkan-hasil-psu-intan-jaya-ke-mk.html> ;
  15. Bukti PT.PSU-15 : Fotokopi berita *online* wartaplus.com “kalah dalam PSU Yulius Yupugauw-Yunus Kalabetme tetap unggul”;
  16. Bukti PT.PSU-16 : Fotokopi *online* “Pasangan Petahana Unggul pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Intan Jaya 2017 di 2 Distrik dan 7 TPS”;



[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 23 Mei 2017, pada paragraf [3.2] dan paragraf [3.3] yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, walaupun masing-masing pasangan calon belum dapat dipastikan perolehan suaranya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, namun Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah, karena setelah Mahkamah memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 (tujuh) TPS pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 nyatanya masih menyisakan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Intan Jaya karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan para pihak, sehingga perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena Mahkamah telah berkesimpulan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan demikian Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.2] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan

Mahkamah tidak mempertimbangkan hal tersebut karena, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, terhadap perkara tersebut dinyatakan belum ada objek perkara karena Mahkamah berpendapat belum ada penghitungan hasil perolehan suara secara tuntas dan kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 23 Mei 2017, dimana terhadap perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, yang menyatakan bahwa Termohon belum melaksanakan perintah Mahkamah sebagaimana yang dituangkan dalam amar Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, khususnya penghitungan perolehan suara di 7 (tujuh) TPS yang ternyata Formulir Model C1-KWK-nya diragukan validitasnya sehingga dengan demikian Mahkamah kesulitan untuk menentukan sejak kapan objek perkara *a quo* dihitung tenggang waktu pengajuan permohonannya.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, salah satu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan adalah permohonan dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berkaitan dengan syarat tersebut telah ternyata bahwa Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2017, dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dalam Pemilihan pada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2017, sehingga Pemohon adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian ketentuan lain yang berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) mempersyaratkan bahwa pengajuan permohonan *a quo* harus didasarkan adanya selisih perolehan suara yaitu maksimum 2% (dua persen) sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa penghitungan selisih perolehan suara dimaksud akan diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) baik dari Termohon, KPU RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Pemohon, dan Pihak Terkait, sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah setelah mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan persentase selisih perolehan suara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 23 Mei 2017, Termohon telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, di 7 (tujuh) TPS pada Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga, bertanggal 18 Juli 2017, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2017 (laporan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) juga disampaikan pada persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan PSU di 7 TPS telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 yang dimulai pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada tingkat TPS;
- b. Penghitungan hasil PSU pada tingkat TPS dilaksanakan dengan disaksikan oleh para saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon dan saksi Pihak



Terkait. Pada umumnya semua saksi pasangan calon menerima hasil penghitungan suara tingkat TPS dengan menandatangani berita acara dan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan secara tertulis terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berikut ini adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon:

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4	JUMLAH
1.	TPS 1 Kampung Emondi, Distrik Sugapa.	0	8	424	0	<b>432</b>
2.	TPS 2 Kampung Emondi, Distrik Sugapa.	0	218	210	0	<b>428</b>
3.	TPS 3 Kampung Emondi, Distrik Sugapa;	0	194	205	0	<b>399</b>
4.	TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa	0	256	150	0	<b>406</b>
5.	TPS 1 Kampung Soali, Distrik Agisiga	0	100	401	0	<b>501</b>
6.	TPS 2 Kampung Unabundoga, Distrik Agisiga;	120	0	414	0	<b>534</b>
7.	TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga.	0	300	244	0	<b>544</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>120</b>	<b>1.076</b>	<b>2.048</b>	<b>0</b>	<b>3.244</b>

- c. Proses rekapitulasi pada tingkat distrik di Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya telah berlangsung secara lancar. Walaupun terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Alex Agimbau, yang dituangkan dalam Formulir Model DA2-KWK ULANG, namun Panwaslih mengabaikan keberatan tersebut dengan alasan tidak cukup bukti yang kuat yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon;
- d. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

dilaksanakan pada hari yang sama, yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Intan Jaya, dan berjalan dengan lancar, walaupun terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Alex Agimbau, yang merupakan kelanjutan dari keberatan yang disampaikan pada rekapitulasi tingkat Distrik Agisiga. Menanggapi keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua merujuk kepada keterangan dari Panwaslih Distrik Agisiga yang pada pokoknya menyampaikan bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, karena perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sesuai dengan yang termuat dalam Formulir Lampiran Model C1-KWK ULANG;

- e. Para saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya telah menerima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan Formulir Model DB5-KWK ULANG;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil PSU tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2017 Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan agenda mendengarkan laporan Termohon, KPU RI, Bawaslu Papua, Bawaslu RI, keterangan Pemohon dan Pihak Terkait, tanpa dihadiri oleh KPU RI, yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

**[3.5.1]** Termohon pada persidangan tanggal 2 Agustus 2017 di samping menyampaikan laporan sebagaimana pada paragraf **[3.4]** juga secara khusus mengajukan permohonan agar Mahkamah menghitung seluruh Formulir Model C1-KWK di 185 TPS di Kabupaten Intan Jaya dengan alasan demi menjamin akurasi serta sinkronisasi hasil suara dengan DPT, berhubung Pemilihan di Kabupaten Intan Jaya menggunakan sistem Noken sehingga perlu validasi dan sinkronisasi dengan jumlah DPT. Adapun jumlah DPT di Kabupaten Intan Jaya menurut Termohon adalah 79.337;

**[3.5.2]** Bawaslu Provinsi Papua telah melaporkan hasil supervisi pengawasan PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) dan juga

menyampaikan di persidangan pada tanggal 2 Agustus 2017 hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan PSU di 2 distrik di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017. Dalam melaksanakan pengawasan PSU, Bawaslu Provinsi Papua telah disupervisi oleh Bawaslu RI dan telah melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Intan Jaya;
- b. Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten diawali dengan penyampaian hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Distrik Agisiga, dimana terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait hasil pemilihan pada TPS Tausiga. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Papua sebagai pimpinan rapat pleno langsung meminta klarifikasi dari PPD Agisiga dan Panwas Distrik Agisiga. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa perolehan suara yang telah dituangkan dalam Formulir Model C1-KWK untuk TPS Tausiga adalah benar-benar hasil kesepakatan masyarakat, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi Distrik Agisiga;
- c. Bahwa penyampaian hasil berikutnya disampaikan oleh PPD Distrik Sugapa, dimana hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Distrik Sugapa tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- d. Bahwa setelah penyampaian hasil rekapitulasi dari 2 (dua) distrik tersebut, KPU Provinsi Papua menuangkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten tersebut ke dalam Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Model DB-1 KWK yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- e. Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan PSU pada 2 (dua) distrik di Kabupaten Intan Jaya, tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran.

**[3.5.3]** Bawaslu RI telah melaporkan hasil supervisi pengawasan PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (keterangan



selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) dan juga menyampaikan di persidangan pada tanggal 2 Agustus 2017, hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan PSU di 2 distrik di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017. Dalam melaksanakan pengawasan PSU, Bawaslu Provinsi Papua telah disupervisi oleh Bawaslu RI dan telah melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Intan Jaya.
- b. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas, rekapitulasi berlangsung aman walaupun terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk perwakilan tingkat distrik yang disampaikan pada saat rekapitulasi terhadap hasil kesepakatan di TPS 01 Kampung Tausiga. Terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut Ketua PPD dan pengawas distrik sepakat untuk melanjutkan proses rekapitulasi yang hampir selesai karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang terlambat sehingga saksi tidak sempat untuk mengisi formulir keberatan dan saksi tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi tingkat distrik;
- c. Bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap hasil kesepakatan di TPS 01 Kampung Tausiga yang sebelumnya telah disampaikan pada saat rekapitulasi tingkat distrik. Terhadap hal tersebut KPU Provinsi menyarankan agar keberatan tersebut dituangkan ke dalam formulir keberatan;

**[3.5.4]** Pemohon telah menyampaikan laporan berupa kesimpulan terhadap PSU 7 (tujuh) TPS di Kabupaten Intan Jaya dan permohonan untuk menggelar sidang pembuktian perolehan suara yang benar dan sah (laporan/kesimpulan dimaksud selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) dan juga disampaikan pada persidangan pada tanggal 2 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil penghitungan suara di luar hasil perhitungan di 7 (tujuh) TPS yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU tidak dapat dijadikan rujukan perolehan suara yang benar dan sah, sehingga

yang seharusnya menjadi dasar perolehan suara sebelum ditambahkan hasil perolehan suara di 7 (tujuh) TPS adalah hasil yang berdasarkan bukti C1-KWK yang diajukan oleh Termohon. Sehingga memohon kepada Mahkamah untuk menghitung kembali perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 berdasarkan Formulir Model C1-KWK sebagaimana yang telah diunggah dalam portal publikasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 oleh KPU RI;

- b. Bahwa sepanjang pengetahuan Pemohon tidak ada versi C1-KWK lain, sehingga jika dihitung berdasarkan seluruh Formulir Model C1-KWK di Kabupaten Intan Jaya, walaupun hasil 7 TPS itu dinolkan, dinihilkan, tidak ditambahkan dan diberikan semua untuk Pihak Terkait, maka sesungguhnya Pemohon tetap unggul, karena pada rekapitulasi awal yang berdasarkan Formulir Model C1-KWK, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 37.000 suara, tetapi kemudian berkurang menjadi 34.000 suara, dan berkurang lagi menjadi 31.000 suara. Inilah yang menjadi persoalan karena adanya proses intimidasi dan lain sebagainya, jadi kalau dikembalikan lagi dengan basis awal Model C1-KWK yang sudah Pemohon lampirkan, maka sesungguhnya semua telah selesai [vide risalah sidang tanggal 2 Agustus 2017];
- c. Bahwa Pemohon di samping mengajukan keberatan pada huruf a dan huruf b di atas, Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pokok perkara berupa perolehan suara yang benar dan sah, yang menurut Pemohon belum dilakukan secara memadai pada sidang-sidang sebelumnya atau setidaknya Mahkamah menghitung kembali perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 berdasarkan Formulir Model C1-KWK sebagaimana telah diunggah dalam portal publikasi pemilihan kepala daerah 2017 Komisi Pemilihan Umum RI.

**[3.5.5]** Pihak Terkait telah memberikan laporan tertulis atas PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) dan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2017 juga telah menyampaikan hal-hal berikut:



- a. Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya tersebut berjalan secara aman dan terkendali atas kerja sama pihak TNI, POLRI, BRIMOB, para saksi pasangan calon. Pihak Terkait tetap menyepakati perolehan suara yang terdapat dalam Surat Keputusan KPU mulai dari TPS, PPD, Kabupaten, Provinsi sampai ke KPU RI;
- b. Memohon agar Mahkamah menyatakan sah PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten terhadap hasil PSU di 7 (tujuh) TPS yaitu : TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga;
- c. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat kabupaten dan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.
- d. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten dalam PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 20/BA/KPU-IJ/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017.

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan dan keterangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, dan yang juga disampaikan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2017 maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pelaksanaan PSU dan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2017, Termohon secara



husus memohon kepada Mahkamah untuk menghitung secara keseluruhan Formulir Model C1-KWK yang ada di Kabupaten Intan Jaya yaitu sebanyak 185 TPS berdasarkan jumlah DPT di Kabupaten Intan Jaya yaitu 79.337, yang mana dalam pemilihannya menggunakan sistem Noken. Permohonan yang sama juga dimohonkan oleh Pemohon agar Mahkamah menghitung kembali perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 berdasarkan Formulir Model C1-KWK sebagaimana yang telah diunggah dalam portal publikasi pemilihan kepala daerah 2017 KPU RI. Bahwa terhadap permohonan Termohon dan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan demikian dapat diterima sebab dalam hal terjadi perbedaan penghitungan perihal jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon maka cara yang paling akurat untuk menemukan perolehan suara yang sesungguhnya adalah dengan memeriksa Formulir Model C1-KWK untuk kemudian diperbandingkan dengan yang diunggah dalam portal publikasi pemilihan kepala daerah 2017 KPU RI.

**[3.6.2]** Bahwa terhadap permohonan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.6.1]** Mahkamah telah menindaklanjuti dengan membuka laman KPU RI (Situng 2017) [https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan\\_jaya](https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan_jaya) pada tanggal 7 Agustus 2017 dan ternyata diperoleh adanya data perbedaan jumlah perolehan suara sah. Pada diagram lingkaran terdapat angka total 100% sejumlah 79.301 suara dimana keterangannya adalah data masuk 185 dari 185 TPS (100%), sedangkan pada rincian perolehan suara sah dan tidak sah terdapat jumlah suara sah adalah 79.297 suara, suara tidak sah adalah 36 suara, dan total suara adalah 79.333 suara;

**[3.6.3]** Bahwa terhadap adanya perbedaan yang cukup signifikan antara perolehan suara yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dengan perolehan suara yang terdapat pada laman KPU RI tersebut sebenarnya telah diakui oleh Termohon pada persidangan Mahkamah tanggal 10 Mei 2017 dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan pengesahan alat bukti dimana Termohon telah menjelaskan bahwa perolehan

suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah sebagaimana yang ada dalam data C1-KWK yang kemudian telah diunggah pada laman KPU RI (Situng 2017), sedangkan perolehan suara yang lainnya adalah tidak benar karena dibuat dalam keadaan terpaksa, di bawah ancaman, intimidasi dan kekerasan yang ditujukan kepada pimpinan KPU Intan Jaya yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 [vide Jawaban Termohon hal. 11 tanggal 10 Mei 2017 sebelum Putusan PSU];

**[3.6.4]** Bahwa apabila diurut secara rinci Surat Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	SK KPU 9/Kpts/KPU-IJ/II/2017 (tanpa 7 TPS)	LAMAN KPU (100%)	SK KPU 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 (termasuk 7 TPS)	SK KPU 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 (tanpa 7 TPS)	Perolehan Suara di 7 TPS
01	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENI MIAGONI	8.636	6.105	8.636	8.636	0
02	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.958	33.438	33.958	33.958	0
03	- NATALIS TABUNI - YANN KOBOGOYAUW	31.476	37.867	34.720	31.476	3.244
04	- TOBIAS ZONNGONAU - HERMANUS MIAGONI	1.928	1.891	1.928	1.928	0
Total		<b>75.998</b>	<b>79.301</b>	<b>79.242</b>	<b>75.998</b>	

[3.7] Menimbang berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan

oleh Termohon melalui beberapa surat keputusannya menunjukkan tidak adanya konsistensi yang berujung pada diragukannya validitas perolehan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. Terlebih pada persidangan tanggal 2 Agustus 2017 Termohon memohon secara khusus agar Mahkamah melakukan penghitungan kembali perolehan hasil penghitungan suara yang didasarkan pada Formulir Model C1-KWK. Sehingga dengan uraian fakta hukum tersebut di atas Termohon sendiri sesungguhnya tidak menyakini hasil penetapan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkannya dan oleh karena itu, demi validitas dan akurasi serta sinkronisasi dengan DPT, mengingat sistem pemilihan yang digunakan di Kabupaten Intan Jaya adalah Noken, sehingga tidak terdapat pilihan lain bagi Mahkamah selain melakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang yang didasarkan pada seluruh bukti Formulir Model C1-KWK sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan data-data yang bersifat fundamen dan original;

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya setelah mendapatkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara yang terdapat dalam laman KPU RI telah dituangkan oleh Termohon ke dalam Formulir Model DB1-KWK dan ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 [vide bukti P-14 sebelum putusan PSU]. Adapun perolehan suara yang terdapat pada Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-13 = TF.005 sebelum Putusan PSU]. Demikian pula perolehan suara yang terdapat pada Surat Keputusan KPU Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti TF.008 sebelum Putusan PSU]. Dengan uraian fakta hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan perolehan suara pada masing-masing surat keputusan yang telah dikeluarkan adalah diragukan validitasnya. Hal ini semakin



meyakinkan Mahkamah bahwa Mahkamah harus mengambil sikap untuk melakukan penghitungan ulang terhadap perolehan suara yang didasarkan pada bukti Formulir Model C1-KWK.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah melakukan penghitungan ulang yang didasarkan pada semua bukti Formulir Model C1-KWK, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO.	DISTRIK	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4
1	AGISIGA	123	3.032	3.967	24
2	BIANDOGA	2	502	56	7
3	HITADIPA	4	212	837	3
4	HOMEYO	3.495	6.181	7.660	743
5	SUGAPA	165	4.456	6.821	25
6	TOMOSIGA	315	9.969	3.755	842
7	UGIMBA	411	6.619	1.252	70
8	WANDAI	1.532	2.348	10.487	142
<b>JUMLAH sebelum PSU</b>		<b>6.047</b>	<b>33.319</b>	<b>34.835</b>	<b>1.856</b>

[3.10] Menimbang bahwa hasil perolehan suara di 7 (tujuh) TPS hasil pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di 7 TPS (setelah PSU)
01	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENI MIAGONI	120
02	YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME	1.076
03	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAUW	2.048
04	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANUS MIAGONI	0

Total	<b>3.244</b>
-------	--------------

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena hasil PSU terhadap 7 (tujuh) TPS berdasarkan laporan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua telah diselenggarakan dengan lancar dan aman, walaupun terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Distrik Agisiga, yang dituangkan dalam Formulir Model DA2-KWK ULANG [vide bukti TD.2.002] dan Formulir Model DB2-KWK ULANG [vide bukti TD.3.003], namun Panwaslih mengabaikan keberatan tersebut dengan alasan tidak cukup bukti yang kuat yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, sehingga Panwas tidak dapat menindaklanjuti, maka Mahkamah harus menyatakan bahwa hasil PSU di 7 (tujuh) TPS tersebut adalah sah. Sementara itu terhadap perolehan hasil suara yang tidak diperintahkan untuk dilakukan PSU, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak serta-merta dinyatakan sah, karena perolehan hasil suara yang tidak dilakukan PSU tersebut menurut Mahkamah adalah hasil yang ditetapkan oleh Termohon yang telah dinyatakan oleh Mahkamah tidak konsisten dan tidak valid. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah akan menggabungkan hasil perolehan suara PSU di 7 (tujuh) TPS dengan hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh Mahkamah yang didasarkan kepada bukti Formulir Model C1-KWK. Adapun perolehan suara **setelah dilakukan penggabungan** selengkapnya sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	BARTOLOMEUS MIRIP dan DENI MIYAGONI	6.167
2	YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME	34.395
3	NATALIS TABUNI dan YANN KOBOGOYAU	36.883
4	TOBIAS ZONNGONAU dan HERMANIUS MIYAGONI	1.856
	JUMLAH	79.301
	SUARA TIDAK SAH	36

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menghitung ulang perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 berdasarkan Formulir Model C1-KWK yang kemudian dicocokkan dengan data yang tertuang dalam laman KPU RI (Situng 2017) [https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan\\_jaya](https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/papua/intan_jaya) sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Mahkamah dengan sendirinya telah mengoreksi hasil perolehan suara di TPS-TPS yang tidak diperintahkan PSU, maka pertimbangan demikian telah sekaligus merupakan jawaban terhadap dalil Pihak Terkait yang berpendapat bahwa hasil perolehan selain di 7 (tujuh) TPS yang dilakukan PSU telah sah.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah diperolehnya hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas maka guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 selain Pemohon adalah Pasangan Calon juga disyaratkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimum 2% (sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya) sedangkan dalam perkara *a quo* setelah Mahkamah melakukan penghitungan ulang yang didasarkan kepada bukti Formulir Model C1-KWK dan digabungkan dengan perolehan suara hasil PSU di 7 (tujuh) TPS yang kemudian telah diperoleh hasil akhir dimana Pemohon memperoleh suara yang lebih banyak dari Pihak Terkait sehingga justru Pemohonlah sebagai pihak yang mempunyai suara lebih banyak, bukan Pihak Terkait. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon dengan sendirinya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon yang telah dipertimbangkan bersama-sama dengan



kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu hasil perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [3.11] tersebut di atas dan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini harus dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang bertindak selaku KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;

[3.15] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan lebih efektif, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dipertimbangkan;
- [4.4] Pokok permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.5] Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hasil Pemungutan Suara Ulang untuk 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga adalah sah dan selanjutnya digabungkan dengan hasil Penghitungan Ulang yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap seluruh TPS yang tidak diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagai berikut:
  - 3.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bartolomeus Mirip dan Deni Miagoni, sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara;
  - 3.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sebanyak 1.076 (seribu tujuh puluh enam) suara;
  - 3.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sebanyak 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) suara;
  - 3.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tobias Zonngonau dan Hermanus Miagoni, sebanyak 0 (nol) suara;
4. Menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model C1-KWK yang telah dihitung ulang oleh Mahkamah sebagai berikut:

- 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bartolomeus Mirip dan Deni Miagoni, sebanyak 6.047 (enam ribu empat puluh tujuh) suara;
- 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sebanyak 33.319 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas) suara;
- 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sebanyak 34.835 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara;
- 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tobias Zongonau dan Hermanus Miagoni, sebanyak 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) suara;
5. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon setelah dilakukan penggabungan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:
  - 5.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bartolomeus Mirip dan Deni Miagoni, sebanyak 6.167 (enam ribu seratus enam puluh tujuh) suara;
  - 5.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sebanyak 34.395 (tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara;
  - 5.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sebanyak 36.883 (tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga) suara;
  - 5.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tobias Zongonau dan Hermanus Miagoni, sebanyak 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) suara;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.39 WIB**, oleh



delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

ttd.

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA